**BUPATI BELITUNG**

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG

NOMOR 77 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

KABUPATEN BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, dan penyesuaian sistem kerja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung, perlu ditetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung;

Mengingat:...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Tahun 181);

8. Peraturan...

8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN BELITUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung.
2. Bupati adalah Bupati Belitung.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung.
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung.
6. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung.
7. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung.
8. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung.

9. Jabatan ...

9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok untuk melaksanakan sebagian tugas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
11. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana operasional yang melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung.
12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.

BAB II

KEDUDUKAN, KEWENANGAN, DAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Kewenangan

Pasal 3

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai kewenangan, sebagai berikut:

- a. pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai dalam 1 (satu) daerah;
- b. pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 Ha dalam 1 (satu) daerah;
- c. pengelolaan ...

- c. pengelolaan dan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) di daerah;
- d. pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah;
- e. pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah;
- f. penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di daerah;
- g. penyelenggaraan bangunan gedung di daerah, termasuk penerbitan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
- h. penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya;
- i. penyelenggaraan jalan daerah;
- j. penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
- k. penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah;
- l. penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (nonkecil dan kecil);
- m. pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
- n. penyelenggaraan penataan ruang daerah;
- o. penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana di daerah;
- p. pelaksanaan fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah;
- q. penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan;
- r. penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG);
- s. penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
- t. penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha;
- u. pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah;
- v. penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) perumahan;
- w. sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) tingkat kemampuan kecil; dan
- x. penyelenggaraan pertamanan di daerah.

Bagian...

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 4

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan tugas bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman di Daerah.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air, pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum, air limbah domestik, drainase lingkungan, penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman, penyelenggaraan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, penyelenggaraan jalan, penyelenggaraan jasa konstruksi, penyelenggaraan penataan ruang, penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, dan penyelenggaraan pertamanan;
- b. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- c. pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- f. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis dan strategi keterpaduan pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- g. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- h. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian...

Bagian Keempat
Susunan Organisasi
Pasal 6

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Sumber Daya Air;
- d. Bidang Bina Marga;
- e. Bidang Cipta Karya;
- f. Bidang Perumahan dan Permukiman;
- g. Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi
- h. UPT; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Sekretariat
Pasal 8

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memberikan pelayanan administratif di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pasal 9

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, mempunyai fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran serta evaluasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- b. koordinasi dan penyusunan rancangan Produk Hukum Daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- c. koordinasi dan pembinaan pembentukan peraturan perundang-undangan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- d. koordinasi ...

- d. koordinasi dan pemberian dukungan administrasi keuangan;
- e. pelaksanaan pembinaan dan urusan administrasi kepegawaian;
- f. pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan tata naskah dinas, kearsipan, dan fasilitasi penyelenggaraan urusan perkantoran;
- g. pelaksanaan urusan utilitas, bangunan gedung, serta sarana dan prasarana lingkungan kantor;
- h. pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

Sekretariat terdiri atas:

- a. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- b. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Pasal 11

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas penyusunan tata laksana keuangan, pengelolaan perpendaharaan, penatausahaan, serta penyusunan pelaporan keuangan dan aset.

Pasal 12

Sub Bagian Keuangan dan aset dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan anggaran, penyusunan tata laksana keuangan, pengelolaan perpendaharaan dan penatausahaan penerimaan daerah;
- b. penyusunan laporan keuangan dan aset serta fasilitasi pemeriksaan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan atas laporan keuangan;
- c. pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal ...

Pasal 13

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan administrasi kepegawaian, pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, penyelenggaraan urusan perkantoran, dan pengelolaan utilitas, bangunan gedung, serta sarana dan prasarana lingkungan kantor.

Pasal 14

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pembinaan dan urusan administrasi kepegawaian;
- b. penyiapan pembinaan dan pengelolaan tata naskah dinas, kearsipan, dan penatausahaan barang milik daerah;
- c. fasilitasi penyelenggaraan urusan perkantoran;
- d. pemeliharaan dan pengelolaan utilitas, bangunan gedung, serta sarana dan prasarana lingkungan kantor;
- e. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan;
- f. pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

Sekretariat dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, dapat membentuk tim kerja dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi, dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau keterampilan.

Bagian Keenam

Bidang Sumber Daya Air

Pasal 16

Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan dan koordinasi, pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan serta pemantauan dan evaluasi di bidang sumber daya air.

Pasal...

Pasal 17

Bidang Sumber Daya Air melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan teknis dan program, pembinaan dan perumusan kebijakan di bidang sumber daya air;
- b. pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai dalam 1 (satu) daerah;
- c. pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 Ha dalam 1 (satu) daerah;
- d. penanggulangan bencana yang disebabkan oleh daya rusak air, yang meliputi bencana banjir dan bencana alam lainnya serta usaha-usaha pengendalian erosi di bidang teknik sipil;
- e. penyusunan penerbitan izin dan/atau rekomendasi bidang sumber daya air;
- f. pelaksanaan pengendalian, evaluasi kinerja dan pelaporan serta pendokumentasian pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya;
- g. pelaksanaan koordinasi urusan bidang sumber daya air dengan instansi teknis terkait;
- h. pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

Bidang Sumber Daya Air dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17, dapat membentuk tim kerja dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi, dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau keterampilan.

Bagian Ketujuh Bidang Bina Marga

Pasal 19

Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan dan

koordinasi...

koordinasi, pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan serta pemantauan dan evaluasi di bidang bina marga.

Pasal 20

Bidang Bina Marga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan teknis dan program, pembinaan dan perumusan kebijakan di bidang bina marga;
- b. pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan;
- c. pelaksanaan pemeliharaan dan preservasi jalan dan jembatan;
- d. penanggulangan tanggap darurat pasca bencana pada kerusakan infrastruktur bina marga;
- e. penyusunan penerbitan izin dan/atau rekomendasi bidang bina marga;
- f. pelaksanaan pengendalian, evaluasi kinerja dan pelaporan serta pendokumentasian pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya;
- g. pelaksanaan koordinasi urusan bidang bina marga dengan instansi teknis terkait;
- h. pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

Bidang Bina Marga dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20, dapat membentuk tim kerja dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi, dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau keterampilan.

Bagian Kedelapan Bidang Cipta Karya

Pasal 22

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan dan koordinasi, pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan serta pemantauan dan evaluasi di bidang cipta karya.

Pasal...

Pasal 23

Bidang Cipta Karya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan teknis dan program, pembinaan dan perumusan kebijakan di bidang cipta karya;
- b. pelaksanaan penataan bangunan dan lingkungannya di daerah, termasuk pemberian Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.
- c. penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG);
- d. pelaksanaan pengembangan air minum dan penyehatan lingkungan di daerah;
- e. pengelolaan dan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) di daerah;
- f. pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah;
- g. pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah;
- h. penanggulangan tanggap darurat pasca bencana pada kerusakan infrastruktur cipta karya;
- i. penyusunan penerbitan izin dan/atau rekomendasi bidang cipta karya;
- j. pelaksanaan pengendalian, evaluasi kinerja dan pelaporan serta pendokumentasian pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya;
- k. pelaksanaan koordinasi urusan bidang cipta karya dengan instansi teknis terkait;
- l. pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

Bidang Cipta Karya dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23, dapat membentuk tim kerja dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi, dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau keterampilan.

Bagian...

Bagian Kesembilan
Bidang Perumahan dan Permukiman
Pasal 25

Bidang Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan dan koordinasi, pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan serta pemantauan dan evaluasi di bidang perumahan dan permukiman.

Pasal 26

Bidang Perumahan dan Permukiman dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan teknis dan program, pembinaan dan perumusan kebijakan di bidang perumahan dan permukiman;
- b. pelaksanaan pengembangan perumahan dan permukiman;
- c. penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana di daerah;
- d. pelaksanaan fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah;
- e. penyusunan penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan;
- f. penyusunan penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
- g. penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha;
- h. pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah;
- i. pelaksanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) perumahan;
- j. sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) tingkat kemampuan kecil;
- k. penataan infrastruktur pada permukiman di daerah;
- l. penanggulangan tanggap darurat pasca bencana pada kerusakan infrastruktur perumahan dan permukiman;
- m. pelaksanaan penataan dan pemeliharaan pertamanan;
- n. penyusunan...

- n. penyusunan penerbitan izin dan/atau rekomendasi bidang perumahan dan permukiman;
- o. pelaksanaan pengendalian, evaluasi kinerja dan pelaporan serta pendokumentasian pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya;
- p. pelaksanaan koordinasi urusan bidang perumahan dan permukiman dengan instansi teknis terkait;
- q. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- r. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 27

Bidang Perumahan dan Permukiman dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26, dapat membentuk tim kerja dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi, dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau keterampilan.

Bagian Kesepuluh

Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi

Pasal 28

Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan dan koordinasi, pengendalian dan penanggulangan serta pemantauan dan evaluasi di bidang penataan ruang dan jasa konstruksi.

Pasal 29

Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan teknis dan program, pembinaan dan perumusan kebijakan di bidang tata ruang dan jasa konstruksi;
- b. pelaksanaan penyusunan rencana dan pengendalian tata ruang di daerah;
- c. pelaksanaan penataan kawasan dan pemanfaatan ruang di daerah;
- d. pelaksanaan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
- e. pelaksanaan...

- e. pelaksanaan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah;
- f. penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil);
- g. pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
- h. penyusunan penerbitan izin dan/atau rekomendasi bidang tata ruang dan jasa konstruksi;
- i. penanggulangan tanggap darurat/bencana terkait tata ruang dan jasa konstruksi;
- j. pelaksanaan pengendalian, evaluasi kinerja dan pelaporan serta pendokumentasian pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya;
- k. pelaksanaan koordinasi urusan bidang tata ruang dan jasa konstruksi dengan instansi teknis terkait
- l. pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 30

Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29, dapat membentuk tim kerja dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi, dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau keterampilan.

Bagian Kesebelas Unit Pelaksana Teknis

Pasal 31

- (1) Pada organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat dibentuk UPT sesuai kebutuhan.
- (2) Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja UPT sebagaimana di maksud ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian...

Bagian Kedua belas
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 32

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Tim kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 18, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 27, dan Pasal 30 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB III
TATA KERJA
Pasal 35

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dari unit organisasi, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal...

Pasal 36

Setiap pimpinan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

- (1) Setiap pimpinan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Setiap pimpinan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 38

- (1) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
- (2) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi di bantu kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB...

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 40

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Belitung Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2021 Nomor 54), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 26 Desember 2022

BUPATI BELITUNG,

ttd.

SAHANI SALEH

Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal 26 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,

ttd.

MZ. HENDRA CAYA


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUPARNO, S.H.
NIP. 19800315 200903 1 003


BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2022 NOMOR 78

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BELITUNG
NOMOR 77 TAHUN 2022
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN BELITUNG

SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
KABUPATEN BELITUNG



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUPARNO, S.H.
NIP. 19800315 200903 1 003

BUPATI BELITUNG,

ttd.

SAHANI SALEH